

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR 39 TAHUN 2011 SERI D NOMOR 9

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

NOMOR 39 TAHUN 2011

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU SELATAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan pasal 16 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ditegaskan bahwa penetapan kriteria klasifikasi Rumah Sakit Daerah dan Rumah Sakit Khusus Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilakukan oleh Menteri Kesehatan setelah berkoordinasi tertulis dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang Aparatur Negara;
- b. bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menata kembali organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sesuai ketentuan perundang – undangan yang berlaku;
- c. bahwa atas pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu melakukan pembentukan organisasi dan tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang penetapannya dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 7 Drt tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 nomor 58 , tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 1092);
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-undang nomor 29 tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang nomor 22 tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4868);
8. Undang-undang nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-undang nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pedoman Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32).

Dengan Persetujuan Bersama ;

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**Dan
BUPATI LABUHANBATU SELATAN**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati serta Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Labuhanbatu Selatan;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan
6. Sekretariat Daerah Kabupaten adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
7. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
8. Direktur adalah direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
9. Sub Bagian dan Seksi adalah Sub Bagian dan Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
10. Komite Medik adalah Komite Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu Selatan;
11. Staf Medik adalah Staf Medik pada Rumah Sakit Umum Daerah Labuhanbatu Selatan;
12. Puskesmas adalah Puskesmas dalam wilayah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
14. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

BAB II PENBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- (2) Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah untuk menyelenggarakan urusan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten.

BAB III Bagian Kesatu KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah adalah merupakan unsur Penunjang Pemerintahan Daerah;
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh seorang direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah

Pasal 4

- (1) Memberikan layanan Rawat Jalan, Rawat Inap maupun layanan penunjang Medik/Non Medik sesuai dengan ketersediaan sumber daya ataupun prosedur pelayanan/aturan main yang berlaku didalam pemberian serta layanan Rumah Sakit;
- (2) Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten dan Jajarannya untuk bersama-sama mewujudkan Visi Kementerian Kesehatan (Masyarakat Sehat Yang Mandiri dan Berkeadilan) maupun Visi, Misi Kesehatan Kabupaten, termasuk didalam perencanaan sumber daya dan pemanfaatannya maupun mengevaluasi semua kegiatan pelayanan yang ada di Rumah Sakit;
- (3) Pengkontribusi selaku Lembaga Teknis Daerah dibawah Pemerintah Daerah dalam rangka perwujudan pelayanan prima (Visi, Misi Kabupaten Labuhanbatu Selatan) dengan prinsip transparansi, taat azas, semangat profesionalisme yang menjunjung tinggi etika profesi serta moral kemanusiaan.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut pada pasal 4 diatas, Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai fungsi :

- a. Rumah Sakit Umum Daerah memiliki fungsi umum maupun fungsi sosial didalam menyediakan pelayanan Kesehatan Masyarakat (rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, layanan umum dan penunjang Medik) sesuai aturan yang berlaku;
- b. Rumah Sakit Umum Daerah merupakan sentral Pembina provider kesehatan baik terhadap petugas internal di Rumah Sakit Umum Daerah maupun petugas Puskesmas di sekitarnya, sehingga mereka diharapkan mampu meningkatkan sikap profesionalisme dibidang layanan kesehatan masyarakat yang didasarkan kepada pengetahuan, keterampilan serta sikap moral yang menjunjung tinggi etika profesi sesuai aturan atau prosedur pelayanan rujukan yang berlaku.

Bagian Kedua ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Perawatan;
 - d. Seksi Pelayanan Medik;
 - e. Kelompok Jabatan fungsional;
- (2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah adalah sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahliannya dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang dan jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior;

- (3) Jumlah Tenaga Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional bertanggung jawab kepada Kepala Rumah Sakit Umum Daerah dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan unit kerja dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah;

BAB IV TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Pelaksana wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Rumah Sakit Umum Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati;
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahannya;

BAB V PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN DAN ESELONING

Bagian Pertama Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam Jabatan

Pasal 9

Direktur Rumah Sakit Umum daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Eselonisasi

Pasal 10

- (1) Direktur adalah Jabatan Eselon III.a
- (2) Kepala Sub Bagian adalah Jabatan Eselon IV.a
- (3) Kepala Seksi adalah Jabatan Eselon IV.a

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala Peraturan yang berhubungan dengan Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah tidak berlaku lagi;
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Diundangkan di Kotapinang
Pada tanggal Juli 2011

BUPATI LABUHANBATU SELATAN,

Dto

WILDAN ASWAN TANJUNG

Diundangkan di Kotapinang.
pada tanggal Juli 2011.

SEKRETARIS DAERAH

RUSMAN SYAHNAN

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2011 NOMOR 39 SERI D NOMOR 9**

PENJELASAN : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN NOMOR TAHUN 2011 TENTANG ORGANISASI DAN TATAKERJA RUMAH SAKIT UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

I. Umum :

Dalam Upaya melaksanakan penggunaan Kesehatan Masyarakat Secara Berdaya Guna dan Berhasil Guna yang dilaksanakan secara Terpadu baik dengan Pencegahan Rujukan dan Penyembuhan dalam Fungsi Pelayanan Medik dan Keperawatan Ruma Sakit Umum Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dibentuk dengan menetapkan Perda Kabupaten Labuhanbatu Selatan yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kelas D yang terdiri dari ;

- a) Direktur;
- b) Sub Bagian Tata Usaha;
- c) Seksi Perawatan;
- d) Seksi Pelayanan Medik;
- e) Komite Medik;
- f) Staf Medik;
- g) Kelompok Jabatan Fungsional

Staf Medik adalah Jabatan Fungsional yang merupakan Kelompok Dokter dan Dokter Gigi yang Dipimpin Ketua Komite Medik dan Bertanggung Jawab kepada Direktur.


Komite Perawat merupakan Kelompok Perawat dan Bidan yang Dipimpin Oleh Ketua Komite Perawat Diangkat dan Ditetapkan Oleh Direktur

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 S/D 17 Cukup Jelas

BAGAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : Tahun 2011
TANGGAL : 2011



BUPATI LABUHANBATU SELATAN

dto

WILDAN ASWAN TANJUNG